



**PUTUSAN**  
**Nomor 45 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk.**

**(PT GMTD, Tbk)**, tempat kedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No.1B Makassar, yang diwakili oleh

1. Andi Anzhar Cakra Wijaya, jabatan Presiden Direktur,

2. H. Purnomo Utoyo, MBA., jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.Tadjuddin Rachman, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Tadjuddin Rachman *Law Firm* dan Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SK/LGL-TB/IX/2017, tanggal 15 September 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,**

tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8, Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Murad Abdullah, S.Sit, M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 890/SK-73.71/XI/2017, tanggal 6 November 2017;

**II. YUSUF TYOS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gading Elok Utara I FA-3, Kelurahan Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, RT 013 RW 01, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ismail Manaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Ismail Manaf, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017;

**Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 20313/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00003/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 211 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Yenny Nios telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 20314/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00004/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 142 M<sup>2</sup>, atas nama Haris Nasution telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 20315/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00005/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama Hj.Tuti Sulastri telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 20316/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00006/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 137 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Hajja Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 20328/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00018/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 73 M<sup>2</sup>, atas nama Sarpan telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 20362/Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00050/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 50 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Rukiyah DG. Bau telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 20363/Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00051/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 146 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Hajja Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 20364/Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00052/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 50 M<sup>2</sup>, atas nama Tajuddin DG .Sila telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 20452/Kelurahan Mariso, tanggal 17 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 00666/2013, tanggal 16 Januari 2013, luas 169 M<sup>2</sup>, atas nama M. Nawir Hasan telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 20466/Kelurahan Mariso, Jalan Nuri Lorong 300, tanggal 27 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 00667/2013, tanggal 5 Februari 2013, luas 50 M<sup>2</sup>, atas nama Rusman Z telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 20467/Kelurahan Mariso, Jalan Nuri Lorong 300, tanggal 18 November 2014, Surat Ukur Nomor 00672/2013, tanggal 20 Maret 2013, Luas 227 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 20485/Kelurahan Mariso, Jalan Nuri Lorong 300, tanggal 26 November 2015, Surat Ukur Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00673/2013, tanggal 20 Maret 2013, luas 223 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Taufiq telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor 20491/Kelurahan Mariso, Jalan Nuri Lorong 300, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00725/2015, tanggal 5 Oktober 2015, luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama Tantu Sarjana Hukum telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor 20499/Kelurahan Mariso, Jalan Metro Tanjung Bunga, tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00746/2016, tanggal 4 Agustus 2016, luas 2.978 M<sup>2</sup>, atas nama Yusuf Tyos;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 20313/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00003/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 211 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Yenny Nios telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 20314/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00004/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 142 M<sup>2</sup>, atas nama Haris Nasution telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 20315/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00005/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 135 M<sup>2</sup>, atas nama Hj.Tuti Sulastri telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 20316/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00006/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 137 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Hajja Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 20328/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00018/2009, tanggal 13 Januari

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, luas 73 M<sup>2</sup>, atas nama Sarpan telah beralih kepada Yusuf Tyos;

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 20362/Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00050/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 50 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Rukiyah DG. Bau telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 20363/Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00051/2009, tanggal 13 Januari 2009, Luas 146 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Hajja Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 20364/Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00052/2009, tanggal 13 Januari 2009, Luas 50 M<sup>2</sup>, atas nama Tajuddin Dg.Sila telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 20452/Kelurahan Mariso, tanggal 17 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 00656/2013, tanggal 16 Januari 2013, luas 169 M<sup>2</sup>, atas nama M. Nawir Hasan telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 20466/Kelurahan Mariso, Jalan Nuri Lorong 300, tanggal 27 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 00667/2013, tanggal 5 Februari 2013, Luas 50 M<sup>2</sup>, atas nama Rusman Z telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 20467/Kelurahan Mariso, Jalan Nuri Lorong 300, tanggal 18 November 2014, Surat Ukur Nomor 00672/2013, tanggal 20 Maret 2013, Luas 227 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor 20485/Kelurahan Mariso, Jalan Nuri Lorong 300, tanggal 26 November 2015, Surat Ukur Nomor 00673/2013, tanggal 20 Maret 2013, Luas 223 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Taufiq telah beralih kepada Yusuf Tyos;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Sertipikat Hak Milik Nomor 20491/Kelurahan Mariso, Jalan Nuri Lorong 300, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor: 00725/2015, tanggal 5 Oktober 2015, luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama Tantu Sarjana Hukum telah beralih kepada Yusuf Tyos;

n. Sertipikat Hak Milik Nomor 20499/Kelurahan Mariso, Jalan Metro Tanjung Bunga, tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00746/2016, tanggal 4 Agustus 2016, luas 2.978 M<sup>2</sup>, atas nama Yusuf Tyos;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai kewenangan absolut;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat lewat waktu;
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat salah objek;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 86/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 10 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 81/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 26 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 81/B/2018/PT.TUN, tanggal 20 September 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 20313, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00003/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 211 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Yenny Nios telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 20314/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00004/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 142 M<sup>2</sup> atas nama Haris Nasution telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 20315, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00005/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 135 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Tuti Sulastri telah beralih kepada Yusuf Tyos;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 20316, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00006/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 137 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajjah Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 20328, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00018/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 73 M<sup>2</sup> atas nama Sarpan telah beralih kepada Yusuf Tyos;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 20362, Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00050/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 50 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Rukiyah Dg. Bau telah beralih kepada Yusuf Tyos;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 20363, Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00051/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 146 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajjah Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 20364, Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00052/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 50 M<sup>2</sup> atas nama Tajuddin DG. Sila telah beralih kepada Yusuf Tyos;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 20452, Kelurahan Mariso, tanggal 17 Desember 2013, Surat Ukur tanggal Nomor 00656/2013, 16 Januari 2013, luas 169 M<sup>2</sup> atas nama M. Nawir Hasan telah beralih kepada Yusuf Tyos;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 20466, Jalan Nuri Lorong, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 00667/2013, tanggal 5 Februari 2013, luas 50 M<sup>2</sup> atas nama Rusman Z telah beralih kepada Yusuf Tyos;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 20467, Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso, tanggal 18 November 2014, Surat Ukur Nomor 00672/2013,

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Maret 2013, luas 227 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 20485, Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso, tanggal 26 November 2015, Surat Ukur Nomor 00673/2013, tanggal 20 Maret 2013, luas 223 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufiq telah beralih kepada Yusuf Tyos;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 20491, Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00725/2015, tanggal 5 Oktober 2015, luas 100 M<sup>2</sup> atas nama Tantu, Sarjana Hukum telah beralih kepada Yusuf Tyos;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 20499, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Mariso, tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00746/2016, tanggal 4 Agustus 2016, Luas 2.978 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Haslianti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 20313, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00003/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 211 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Yenny Nios telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 20314/Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00004/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 142 M<sup>2</sup> atas nama Haris Nasution telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 20315, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00005/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 135 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Tuti Sulastri telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 20316, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00006/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 137 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajjah Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 20328, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 00018/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 73 M<sup>2</sup> atas nama Sarpantelah beralih kepada Yusuf Tyos;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 20362, Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00050/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 50 M<sup>2</sup> atas nama HJ. Rukiyah DG. Bau telah beralih kepada Yusuf Tyos;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 20363, Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00051/2009, tanggal 13 Januari 2009, luas 146 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya Hajjah Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 20364, Kelurahan Mariso, tanggal 19 Februari 2009, Surat Ukur Nomor 00052/2009, tanggal 13 Januari 2009, Luas 50 M<sup>2</sup> atas nama Tajuddin DG. Sila telah beralih kepada Yusuf Tyos;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 20452, Kelurahan Mariso, tanggal 17 Desember 2013, Surat Ukur tanggal Nomor 00656/2013, 16 Januari 2013, luas 169 M<sup>2</sup> atas nama M. Nawir Hasan telah beralih kepada Yusuf Tyos;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 20466, Jalan Nuri Lorong, Kelurahan Mariso, tanggal 27 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 00667/2013, tanggal 5 Februari 2013, luas 50 M<sup>2</sup> atas nama Rusman Z telah beralih kepada Yusuf Tyos;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 20467, Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso, tanggal 18 November 2014, Surat Ukur Nomor 00672/2013, tanggal 20 Maret 2013, Luas 227 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Hasliyanti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 20485, Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso, tanggal 26 November 2015, Surat Ukur Nomor 00673/2013, tanggal 20 Maret 2013, Luas 223 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Taufiq telah beralih kepada Yusuf Tyos;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019



13. Sertipikat Hak Milik Nomor 20491, Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso, tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 00725/2015, tanggal 5 Oktober 2015, luas 100 M<sup>2</sup> atas nama Tantu, Sarjana Hukum telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor 20499, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Mariso, tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00746/2016, tanggal 4 Agustus 2016, luas 2.978 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Haslianti telah beralih kepada Yusuf Tyos;
  4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 14 November 2018 dan 8 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kepentingan Penggugat belum ada karena Sdr. Eddy Nurhadi menerima pelepasan/pengoperan hak atas tanah bukan dalam kapasitasnya selaku pihak yang mewakili PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk (PT. GMTD, Tbk). Dengan demikian, Penggugat tidak secara serta-merta dapat dianggap berkepentingan untuk mempertahankan hak atas tanah yang dialihkan/dioperkan kepada Sdr. Eddy Nurhadi, sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*



sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk. (PT GMTD, Tbk)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001